

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 50 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan serta medukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2025; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 95/PK.01-BA/3202/4/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Satgas UPG berfungsi melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, berkoordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat, menerima laporan Gratifikasi serta melakukan tindak lanjut dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2025.
- Lamp.: 1 hlm.